

BAB I

PENGANTAR TERHADAP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Tujuan Pembelajaran:

- a. Menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa internasional.
- b. Menjelaskan apa saja yang menjadi subyek HPSI dan obyek HPSI.
- c. Menjelaskan sumber HPSI.
- d. Menjelaskan cara-cara penyelesaian sengketa internasional.

Sengketa Internasional dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, acap kali hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Hubungan internasional tersebut, meliputi beberapa aspek kehidupan seperti politik, social, ekonomi. Menurut Oscar Schachter hubungan masyarakat internasional di bidang ekonomi adalah “ ... *Economic relation among states including, inter alia trade, finance, investment, concesion, and developmentagreement, transfer of technology, economic cooperationand economic aid*”.¹

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subyek hukum internasional, tetapi terdapat subyek hukum internasional yang bukan negara yaitu individu dan organisasi internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara atau subyek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Adapun yang

¹ Oscar Schachter, *Sovereign Right and International Bussines, International Law and Practice*, Martinus Nijhoft Publisher, Dordrecht, 1991, page 300.

dimaksud dengan sengketa politik adalah sengketa yang tuntutananya didasarkan atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya.² Meskipun diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah sengketa itu bersifat politik atau bersifat hukum.

Para ahli hukum internasional membenarkan bahwa pembedaan sengketa internasional atas sengketa hukum dan sengketa politik memang ada, tetapi mereka belum mendapat kata sepakat mengenai isinya. Hal ini disebabkan oleh karena sampai sekarang belum ditemukannya satu dasar yang sungguh-sungguh objektif, yang memungkinkan adanya satu klasifikasi yang jelas dari dua macam perselisihan tersebut.³ Akan tetapi satu pandangan yang lazimnya dianut ialah bahwa suatu perselisihan yang tunduk kepada putusan pengadilan adalah suatu perselisihan yang untuknya ada satu kaidah hukum yang dapat diterapkan kepada perselisihan. Artinya bahwa terhadap perselisihan lain yang tidak tunduk kepada putusan pengadilan, tidak terdapat kaidah hukum internasional yang boleh diterapkan.⁴

Setiap sengketa internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional.

Peranan Arbitrase di dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis di bidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini semakin penting. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kontrak nasional maupun internasional maupun internasional yang telah memuat klausul arbitrase, bahkan di kalangan pengusaha atau kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan ini dianggap cukup memberikan keuntungan daripada penyelesaian melalui peradilan nasional.

Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis perdagangan nasional maupun internasional. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa bisnis perdagangan internasional, dapat menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak

² Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2003, hal 188.

³ J.L. Briely, *The Law of Nation, An Introduktion To The International Law Of Peaace*, Fourth Edition, Oxford At The Clarendon Press, 1949, Page 263.

⁴ *Ibid*, hal 263.

dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan visi bisnis yang mendasari kegiatan demikian itu, yaitu efisiensi dan profit.⁵

Sengketa dagang Internasional adalah sengketa dagang yang timbul dari hubungan ekonomi atau dagang internasional berdasarkan kontrak ataupun tidak. Adapun kontrak dagang internasional merupakan sebuah kontrak dagang yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum (negara) yang berbeda. Dalam formulasi pertama, sengketa dagang internasional dapat menyangkut substansi kontrak ataupun mengenai hukum yang berlaku terhadap kontrak tersebut.

Sengketa demikian, apapun bentuknya merupakan masalah yang umumnya diusahakan dihindari oleh para pihak karena betapapun sederhananya, masalah demikian cenderung merupakan penghambat sirkulasi proses bisnis, yang umumnya berpengaruh terhadap efisiensi waktu, biaya, dan bonafiditas perusahaan.

Istilah sengketa-sengketa internasional (*international disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan hukum internasional yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di lain pihak.⁶ Objek bab ini membahas sengketa-sengketa antara negara-negara. Hal ini dikarenakan negara lebih mempunyai peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktekkan lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri negara-negara di jaman dulu. Sebagai contoh, Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di abad XIX.⁷

Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu⁸:

⁵ Sudargo Gautama, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 72.

⁶ J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterworths, London, 1989. hlm. 485.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.

1

⁸ J. G. Starke, *loc.cit.*

1. Cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif (ketentuan mengikat yang harus diberlakukan) bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak terganggu.⁹

Hukum internasional publik, mengenal dua macam sengketa internasional: sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or non-justiciable disputes*). Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa sebagai sengketa hukum yakni manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, meskipun tidak ada pengaturannya sekalipun, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).¹⁰

Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005. hlm. 193.

¹⁰ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 3.

tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga golongan pendapat penting yang berkembang dalam hukum internasional.¹¹

Pendapat pertama, menurut Wolfgang Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian antara sengketa politik dan hukum, namun pembedaannya dapat tampak pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:¹²

- a) Sengketa hukum adalah perselisihan-perselisihan antara negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti;
- b) Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara;
- c) Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif hubungan-hubungan internasional;
- d) Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak jarang menyerahkannya ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya para pihak tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acapkali dilakukan melalui saluran politik, seperti negosiasi atau manakala saluran penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh. Contoh lainnya adalah masalah pulau antara Malaysia - Indonesia. Sengketa ini adalah soal pertikaian hukum, yaitu sengketa mengenai hak kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasional dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi ini yang diketuai oleh Sir Humphrey Waldock menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional. Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum, maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan

¹¹*Ibid.*, hlm. 3-4.

¹²*Ibid.*, hlm. 4.

patokan-patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata, maka sengketa tersebut adalah sengketa politik. Pendapatnya ini dirumuskan sebagai berikut¹³:

“the legal or political character of a dispute is ultimately determined by the objective aimed at or the position adopted by each party in the dispute. If both parties are demanding what they conceive to be their existing legal rights - as, for example, in the Corfu Channel case - the dispute is evidently legal. If both are demanding the application of standards or factors not rooted in the existing rules of international law - as, for example, in a dispute regarding disarmament - the dispute is evidently political.”

Menurut Huala Adolf pendekatan yang diambil kelompok Waldock lebih tepat. Jika Sengketa yang timbul antara dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Suatu sengketa hukum, misalnya penetapan garis batas wilayah, pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, sengketa hak-hak dan kewajiban dalam perdagangan, dan lain-lain. Pastinya, sengketa demikian sedikit banyak mempengaruhi hubungan (baik) kedua negara. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut adalah faktor penentu untuk menentukan apakah sengketa yang bersangkutan sengketa hukum atau politik.¹⁴

Pendapat ketiga adalah golongan yang penulis sebut sebagai pendapat jalan tengah. Mereka adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana Eropa (seperti de Visser, Geamanu, Oppenheim) dan Amerika Serikat (seperti Hans Kelsen). Menurut Oppenheim dan Kelsen, pembedaan antara sengketa politis dan hukum tidak ada pembedaan ilmiah serta tidak ada dasar kriteria obyektif yang mendasarinya. Menurut mereka setiap sengketa memiliki aspek-aspek politis dan hukumnya. Sengketa-sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Sengketa-sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum mungkin saja tersangkut di dalamnya kepentingan politis yang tinggi dari negara-negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Sengketa-sengketa yang dianggap memiliki sifat politis, mungkin saja di dalamnya sebenarnya penerapan prinsip-prinsip atau aturan-aturan hukum internasional boleh jadi dapat diterapkan.¹⁵

Istilah sengketa hukum dan politik, ada pula istilah lain yang sama-sama tunduk pada penyelesaian sengketa secara damai. Istilah tersebut adalah ‘situasi’ (*situation*). Istilah ini

¹³*Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 5-6. lihat juga Boer Mauna, *op.cit.*, hlm 195-196.

khususnya dapat ditemui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Pasal 1 ayat (1): “...*adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace*).” Pasal lainnya adalah Pasal 34 Piagam PBB: “*The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute.*”¹⁶

Perbedaan penyelesaian sengketa secara politik dan hukum menurut Boer Mauna,¹⁷ sengketa politik adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutan atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaian sengketa adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atas tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Selanjutnya beliau juga membagi penyelesaian sengketa secara politik (non yurisdiksional) yang meliputi:

- a) Penyelesaian sengketa dalam kerangka antar negara yaitu perundingan diplomatik (negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi), angket, konsultasi internasional.
- b) Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi PBB yaitu observasi pendahuluan, peranan utama Dewan Keamanan (DK) PBB, intervensi Majelis Umum (MU) PBB. Wewenang Sekretaris Jenderal.
- c) Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi-organisasi regional, yaitu, Liga Arab, Organisasi negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, Uni Eropa, ASEAN dan lain-lainnya.

Penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian sengketa atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum.¹⁸ Final and binding

Gambaran umum penyelesaian sengketa internasional secara damai menurut Walter Poeggel dan Edith Oeser sebagai berikut¹⁹:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 6.

¹⁷ Boer Mauna, *loc.cit.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 227.

¹⁹Walter Poeggel and Edith Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991, hlm. 512.

